

**SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT MUSLIM LAMPUNG
PEPADUN DI DESA PENAGAN RATU LAMPUNG UTARA**



UIN

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELASR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**ALIEF RACHMAN SETYANTO, S.H.
22203011002**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. RIYANTA, M.Hum.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Secara umum, di Indonesia aturan mengenai kewarisan didasarkan pada tiga hukum yakni hukum islam, KUHPerdara, dan hukum adat. Selain itu, terdapat tiga model sistem pembagian harta warisan yang umumnya digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu: sistem kewarisan patrilineal, sistem kewarisan matrilineal, dan sistem kewarisan parental. Pada penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai sistem pembagian harta warisan pada Masyarakat Muslim Lampung Pepadun di Desa Penagan Ratu yang mayoritas masih menggunakan sistem kewarisan patrilineal. Berbeda halnya dengan sistem kewarisan dalam hukum islam dan KUHPerdara, hukum kewarisan Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Penagan Ratu masih menggunakan aturan dalam hukum adat. Aturan tersebut menekankan bahwa pengalihan hak dan kepemilikan atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris, sepenuhnya diserahkan kepada anak laki-laki tertua dalam keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan empiris yuridis guna memahami fenomena sosial tentang sistem kewarisan yang terdapat pada Masyarakat Muslim Lampung Pepadun di Desa Penagan Ratu. Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui sumber berupa artikel, jurnal, serta sumber lain mengenai penjelasan sistem kewarisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Penagan Ratu, Masyarakat Muslim Lampung Pepadun masih menganut sistem pembagian warisan adat patrilineal di mana anak laki-laki tertua menjadi ahli waris tunggal yang mengelola seluruh harta warisan. Sistem ini berbeda dengan hukum Islam dan KUHPerdara yang lebih rinci dan adil dalam distribusi warisan. Praktik ini bertahan karena masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai sosial dan budaya leluhur serta pengaruh besar tokoh adat dan agama sebagai penjaga tradisi dan mediator. Meski terasa tidak adil bagi sebagian orang, sistem ini diakui sebagai norma yang diinternalisasi oleh masyarakat. Namun, ada sedikit perubahan yang memungkinkan saudara kandung lain mendapat bagian dengan persetujuan anak laki-laki tertua. Perbedaan utama dengan hukum Islam adalah dalam sistem adat, tidak ada ketentuan pasti tentang pembagian warisan dan tidak ada konsep penghalang bagi ahli waris. Namun, beberapa nilai sosial dalam praktik ini menunjukkan relevansi dengan aturan hukum kewarisan di Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Warisan, Hukum Adat, Masyarakat Muslim Lampung Pepadun

ABSTRACT

Inheritance In general, inheritance rules in Indonesia are based on three legal systems: Islamic law, the Civil Code (KUHPerdata), and customary law. Additionally, there are three models of inheritance distribution systems commonly used by the Indonesian community: the patrilineal inheritance system, the matrilineal inheritance system, and the parental inheritance system. In this research, the researcher will discuss the inheritance distribution system among the Muslim Lampung Pepadun community in Penagan Ratu Village, where the majority still use the patrilineal inheritance system. Unlike the inheritance system in Islamic law and the Civil Code, the inheritance law of the Lampung Pepadun community in Penagan Ratu Village still follows customary law. This customary law emphasizes that the transfer of rights and ownership of the inheritance left by the deceased is entirely handed over to the eldest son in the family.

This research is a field study using an empirical juridical approach to understand the social phenomena related to the inheritance system among the Muslim Lampung Pepadun community in Penagan Ratu Village. The primary data for this research was obtained through interviews with relevant informants, while secondary data was obtained from articles, journals, and other sources explaining the inheritance system of the Muslim Lampung Pepadun community.

The results of this research indicate that in Penagan Ratu Village, the Muslim Lampung Pepadun community still adheres to the patrilineal customary inheritance system, where the eldest son becomes the sole heir managing the entire inheritance. This system differs from Islamic law and the Civil Code, which provide a more detailed and equitable distribution of inheritance. This practice persists because the community still strongly upholds ancestral social and cultural values, with significant influence from traditional and religious leaders as guardians of tradition and mediators. Although this system may seem unfair to some, it is recognized as a norm internalized by the community. However, there are slight changes allowing other siblings to receive a portion with the eldest son's consent. The main difference with Islamic law is that in the customary system, there are no definite provisions for inheritance distribution, and there is no concept of a barrier for heirs. Nevertheless, some social values in this practice show relevance to the inheritance law regulations in Indonesia.

Keywords: Inheritance Law, Customary Law, Muslim Lampung Pepadun Community



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-529/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT MUSLIM LAMPUNG
PEPADUN DI DESA PENAGAN RATU LAMPUNG UTARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALIEF RACHMAN SETYANTO, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011002
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66615889977a



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED


Valid ID: 66612a0a38f50



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6661501c25b07



Yogyakarta, 30 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 666152710b88c

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Alief Rachman Setyanto, S.H.
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Alief Rachman Setyanto, S.H.
Nim : 22203011002
Judul Tesis : Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun di Desa Penagan Ratu Lampung Utara

Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Mei 2024

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Prof. Dr. H. Rivanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 1002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alief Rachman Setyanto
NIM : 22203011002
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Mei 2024
7 Dzulqa'dah, 1445 H

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Alief Rachman Setyanto, S.H.
NIM: 22203011002

MOTTO

المحافظة على القديم الصالح و الأخذ بالجديد الأصحح

“Memelihara tradisi terdahulu yang baik, serta mengambil hal-hal baru yang lebih baik”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini selesai atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Pada karya yang sederhana ini, ku persembahkan untuk:

Keluargaku tercinta Ayah ku Suyamto dan Ibu ku Siti Romzanah yang sangat aku cintai, Adikku Muhammad Khoirul Anam yang sangat Aku banggakan. Tanpa adanya mereka semua mustahil saya dapat berada di titik ini.

Para Guru serta Masyayikh yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan motivasi selama menempuh pendidikan.

Almamaterku Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	Er
ز	Zā'	<i>z</i>	Zet
س	Sīn	<i>s</i>	Es
ش	Syīn	<i>sy</i>	es dan ye

ص	Sād	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Wāwu	w	W
هـ	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
--------	---------	---------------------

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

--- َ ---	<i>fathah</i>	Ditulis	a
--- ِ ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
--- ُ ---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	<i>fathah + Alif</i> جا هلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>fathah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>fathah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

8. Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur hanya milik Allah swt yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul:

SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT MUSLIM LAMPUNG PEPADUN DI DESA PENAGAN RATU LAMPUNG UTARA

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pascasarjana pada Program Studi Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa

atau apapun bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan naskah Tesis ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik;
5. Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Bapak Suyamto dan Ibu Siti Romzanah, selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan segala hidup beliau kepada penulis baik itu dalam bentuk do'a, materi, semangat ataupun yang lainnya, dari beliau berdua lah penulis dapat berdiri tegak sampai di titik ini;
8. Guru-guru saya TK, SD, MTs, MA, serta para Masyayikh, Beliau semua adalah orang tua, guru serta panutan kehidupan saya yang senantiasa membimbing

saya baik secara lahir maupun batin, serta mengajari saya bagaimana cara mengarungi lautan keilmuan beserta hikmah di dalamnya;

9. Teman-teman seperjuangan penulis selama mengenyam pendidikan Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya teman-teman kelas A angkatan 2022;
10. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam selesainya kepenulisan naskah tesis ini;
11. Untuk diri penulis sendiri yang sudah mengorbankan waktu, tenaga dan fikiran dan kota Malang dengan segala kenangan, pelajaran dan keindahannya, Terima kasih atas semuanya.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Karena penulis adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak dalam rangka *tafaqquh fi 'ilmillah*.

Yogyakarta, 16 Mei 2024
7 Dzulqa'dah, 1445 H



Alief Rachman Setyanto, S.H.
NIM: 22203011002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA	24
A. Hukum Kewarisan Islam	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum	21
2. Sebab-sebab Menerima Warisan.....	22
3. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	23
4. Penghalang Kewarisan.....	26
5. Asas-asas Kewarisan.....	28

6. Ahli Waris dan Bagiannya.....	31
B. Hukum Kewarisan dalam KUHPerdara41	
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	38
2. Sebab-sebab Menerima Warisan.....	39
3. Syarat-syarat Kewarisan.....	40
4. Penghalang Kewarisan.....	43
5. Asas-asas Kewarisan.....	44
6. Ahli Waris dan Bagiannya.....	46
C. Hukum Kewarisan Adat56	
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	52
2. Unsur-unsur Warisan.....	53
3. Asas-asas Hukum Kewarisan.....	54
4. Sistem Kekerabatan.....	56
5. Proses Pembagian Warisan.....	58
BAB III PROFIL DESA DAN SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT MUSLIM DESA PENAGAN RATU 65	
A. Profil Desa Penagan Ratu	62
1. Riwayat Berdirinya Desa Penagan Ratu.....	62
2. Gambaran Umum Desa Penagan Ratu.....	63
B. Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun Desa Penagan Ratu	68
1. Asas dan Prinsip Pembagian Warisan.....	68
2. Waktu Pembagian Warisan.....	69
3. Jenis-jenis Harta Warisan.....	70
4. Ahli Waris dan Bagiannya.....	72
5. Ahli Waris Yang Terhalang Menerima Warisan.....	73
6. Tatacara Pembagian Warisan.....	74

7. Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam Pembagian Warisan.....	74
8. Pandangan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun Desa Penagan Ratu Terhadap Pembagian Warisan.....	75
9. Faktor-faktor dan Dampak Yang Memicu Perubahan Sosial Masyarakat Muslim Lampung Pepadun Terhadap Pembagian Warisan.....	78

BAB IV ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT MUSLIM LAMPUNG PEPADUN DI DESA PENAGAN RATU 84

A. Analisis Terhadap Proses Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun Desa Penagan Ratu.....	81
B. Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun Desa Penagan Ratu Perspektif Sosiologi Hukum Islam.....	88
C. Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun Desa Penagan Ratu Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger.....	93

BAB V PENUTUP 110

A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA 1

LAMPIRAN-LAMPIRAN 122



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Daftar Narasumber
2. Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Penagan Ratu Tahun 2023
3. Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Penagan Ratu Tahun 2023
4. Tabel 1.4 Ekonomi Penduduk Desa Penagan Ratu
5. Tabel 1.5 Gambaran Sistem Kewarisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun Desa Penagan Ratu
6. Tabel 1.6 Fenomena Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun Desa Penagan Ratu
7. Tabel 1.7 Identifikasi Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun Desa Penagan Ratu



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum yang mengatur pembagian harta warisan seseorang setelah meninggal disebut sebagai hukum waris. Hukum ini menentukan bagaimana harta tersebut dialihkan atau dibagikan kepada ahli warisnya, dan juga mengatur konsekuensi yang mungkin timbul bagi ahli waris.¹

Secara umum, peraturan tentang pembagian harta warisan di Indonesia dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Hukum Islam termasuk dalam aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat. Dengan adanya berbagai ketentuan dalam hukum-hukum tersebut, maka melahirkan kerangka hukum tersendiri dengan orientasi akhir berupa penegasan dari masing-masing hukum tersebut.

Dalam KUHPerdata, terdapat tiga unsur penting terkait warisan, yaitu adanya pewaris, adanya harta warisan, dan adanya ahli waris² Salah satu ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 852 Ayat 1 KUHPerdata menyatakan bahwa anak-anak atau turunannya, tanpa memandang status kelahiran mereka,

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 3.

² Anang Hadi Kurniawan dan Ade Darmawan Basri, "Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2 No.2 (2020), hlm. 258.

berhak mewarisi harta peninggalan orang tua, kakek nenek, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, serta tidak ada perbedaan berdasarkan urutan kelahiran.

Selanjutnya, terkait pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176 bahwasanya, jika seorang anak perempuan tunggal, ia mendapatkan separuh bagian warisan. Jika ada dua anak perempuan atau lebih, mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan jika anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

Dalam hukum kewarisan islam, seseorang yang memiliki hak atas bagian harta dari individu yang telah meninggal dalam kerangka hukum waris, atau fikih mawaris, disebut sebagai ahli waris.³ Dalam konteks hukum Islam, ahli waris dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama. *Pertama*, ahli waris sababiyah, yang memperoleh hak waris karena alasan tertentu seperti status perkawinan yang sah atau pembebasan budak. Ini berarti bahwa ketika seseorang meninggal, harta yang ditinggalkannya dapat diberikan kepada ahli waris sababiyah berdasarkan hubungan spesifik yang terbentuk karena alasan-alasan tersebut.⁴ *Kedua*, ada ahli

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 212.

⁴ Santoso Budi dan Doris Rahmat, "Pembagian Waris dalam Hukum Islam," *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4 No. 2 (November 2020), hlm. 68.

waris nasabiyah, yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris melalui hubungan biologis. Oleh karena itu, hubungan nasab menentukan bagaimana ahli waris terhubung secara biologis dengan pewaris, dan ahli waris nasabiyah memiliki hak waris berdasarkan hubungan nasab yang sah.

Terdapat tiga model sistem pembagian warisan yang umumnya digunakan di Indonesia. Model pertama adalah berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal), model kedua berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu (matrilineal), dan model ketiga adalah gabungan dari garis keturunan ayah dan ibu (parental).⁵ Di Desa Penagan Ratu, mayoritas sistem pembagian harta warisan masih menjunjung tinggi tradisi patrilineal.⁶ Patrilineal merupakan sistem di mana garis keturunan dari pihak ayah atau leluhur laki-laki menjadi fokus utama dalam menentukan pembagian harta, status sosial, dan identitas keluarga.⁷ Artinya, harta warisan akan sepenuhnya diwariskan kepada keturunan laki-laki dalam keluarga.

Terkait dengan pembagian harta warisan, Masyarakat Muslim Lampung Pepadun Desa Penagan Ratu masih menganut aturan kewarisan adat. Dalam aturan kewarisan adat di Desa tersebut, harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris sepenuhnya akan di serahkan kepada anak laki-laki tertua dalam keluarga. Hal ini

⁵ Chamim Thahari, "Fiqh Keindonesiaan: Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15 No. 2 (2015). hlm. 419.

⁶ Wawancara, 7 November 2023.

⁷ Micselin Sifa Frisandia dan Salsabila Ardila W, "Sistem Pewarisan menurut Hukum Adat Mengenai Sistem Kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia," *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1 No. 4 (2024), hlm. 240.

dilakukan dengan alasan bahwa anak laki-laki tertua mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari pada anggota keluarga yang lain. Selain itu, anak laki-laki tertua dalam keluarga nantinya akan menduduki kedudukan sebagai *punyimbang*. Kedudukan tersebut yang menjadi dasar bahwa segala ketentuan bergantung kepada keputusan anak laki-laki tertua, termasuk dalam hal pembagian warisan setelah pewaris meninggal.

Terdapat banyak perbedaan mengenai aturan kewarisan yang digunakan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun Desa Penagan Ratu dengan aturan kewarisan dalam KUHPerdota dan Hukum Islam. Perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa dalam KUHPerdota dan Hukum Islam, ahli waris beserta bagiannya telah diatur dengan jelas dan terperinci.⁸ Sedangkan dalam sistem kewarisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun di Desa tersebut hanya menetapkan ahli waris tunggal dengan bagian keseluruhan atas peninggalan harta warisan.

Isu sosial yang muncul akibat sistem pembagian harta warisan di Desa Penagan Ratu menciptakan kebutuhan untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana sistem ini beroperasi, dampaknya terhadap masyarakat, dan potensi solusi yang dapat diusulkan. Hal ini dikarenakan aturan mengenai sistem

⁸ Muhamad Syaifullah Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala, dan Nurmin K Martam, "Pengalihan Atas Harta Warisan di Indonesia," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 2 (Juli 2020), hlm. 179 & 181.

pembagian warisan merupakan aspek penting dalam hukum keluarga dan warisan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan awal yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan dilakukan dengan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem pembagian harta warisan di Masyarakat Muslim Lampung Pepadun Desa Penagan Ratu Lampung Utara?
2. Mengapa Masyarakat Muslim Lampung Pepadun Desa Penagan Ratu tetap menggunakan sistem pembagian harta waris patrilineal, dan faktor-faktor apa yang memengaruhinya?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun Desa Penagan Ratu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk menguraikan dan menelaah implementasi sistem pembagian harta waris di Masyarakat Muslim Lampung Pepadun di Desa Penagan Ratu, Lampung Utara.

- b. Untuk menyelidiki penyebab tetapnya sistem pembagian harta waris Masyarakat Muslim Lampung Pepadun dan kelanjutan praktiknya di Desa Penagan Ratu, Lampung Utara.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang dalam tentang operasionalisasi sistem pembagian harta waris patrilineal dalam budaya Lampung, khususnya di kalangan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun di Desa Penagan Ratu. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tradisi-tradisi yang berlaku dan dampaknya terhadap individu dan keluarga dalam masyarakat tersebut.
- b. Temuan dari penelitian ini juga dapat mengungkapkan faktor-faktor yang mempertahankan keberlangsungan sistem pembagian harta waris di kalangan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun. Informasi ini akan menjadi dasar untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika budaya dan faktor-faktor yang memengaruhi hukum adat di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan perspektif yang lebih kaya tentang urgensi pelestarian budaya dan tradisi Masyarakat Muslim Lampung Pepadun di tengah perubahan sosial dan hukum nasional.

D. Telaah Pustaka

Sebelum memulai penelitian, peneliti telah meninjau beberapa studi terdahulu yang berkaitan dengan sistem pembagian harta warisan, khususnya di kalangan masyarakat Lampung. Peneliti menyadari bahwa topik mengenai pembagian harta warisan bukanlah sesuatu yang baru dalam ranah penelitian hukum keluarga Islam. Langkah ini diambil untuk membandingkan dan menghindari duplikasi secara keseluruhan terhadap isu yang telah diteliti sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam bagian ini, peneliti akan mengelompokkan studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan sistem pembagian harta warisan, terutama dalam konteks pembagian warisan menurut adat masyarakat Lampung. Pengklasifikasian ini akan dibagi menjadi dua kategori yaitu, *pertama* penelitian mengenai masyarakat Lampung yang masih mempertahankan dan menganut aturan adat dalam pembagian harta warisan. *Kedua*, penelitian-penelitian yang membahas mengenai masyarakat yang sudah tidak menganut sistem adat dan bergeser kepada norma dan aturan hukum normatif di Indonesia mengenai pembagian harta warisan.

Penelitian mengenai masyarakat Lampung yang masih menganut sistem pembagian harta waris berdasarkan dengan aturan adat, diantaranya adalah penelitian oleh Kusnadi. Ia mengemukakan bahwasanya terdapat dua bentuk sistem kewarisan dalam masyarakat adat Lampung, yaitu mayorat matrilineal dan mayorat patrilineal. Mayorat matrilineal mengutamakan garis keturunan ibu, sementara

mayoritas patrilineal mengutamakan garis keturunan ayah.⁹ Terdapat pengaruh agama Islam, meskipun mayoritas masyarakat adat Lampung masih mematuhi hukum adat. Lisa Dkk¹⁰ juga menyebutkan dalam penelitiannya bahwa sistem pewarisan dalam Masyarakat Lampung Saibatin memberikan prioritas kepada anak laki-laki yang tertua. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Aah Tugima Agbi¹¹ bahwa dalam pembagian harta warisan masyarakat adat Lampung masih menjadi dilema dikarenakan sistem pembagian waris secara patrilineal yang masih mendominasi.

Sistem pembagian harta waris adat Lampung yang masih bersifat patrilineal menimbulkan berbagai dampak khususnya bagi kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan.¹² Sistem warisan yang cenderung memberikan porsi yang lebih besar kepada anak laki-laki tertua seringkali memicu perselisihan di dalam keluarga.¹³ Dalam penelitiannya, Chanifan Dkk juga telah mengungkapkan bahwa

⁹ Kusnadi, "Pembagian Waris Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol. 10 No. 2 (2017), hlm. 228-229.

¹⁰ Lisa Dkk, "Analisis Tentang Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dalam Pembagian Warisan Adat Lampung Saibatin", *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 2 No. 1 (2014), hlm. 1-2.

¹¹ Aah Tugima Agbi, *Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Waris Islam*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), hlm. 28.

¹² Liky Faizal Dkk, "Implikasi Hukum Adat Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol. 15 No. 2 (2022), hlm. 250.

¹³ Desi Natalia Dkk, "Penyelesaian Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Lampung (Studi di Desa Rulung Helok Kabupaten Lampung Selatan)", *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 4 No. 1 (2023), hlm. 63.

sistem ini tergolong urf, akan tetapi masih belum sesuai dengan tujuan yang ada pada maqashid syariah.¹⁴

Selanjutnya penelitian-penelitian yang membahas tentang pergeseran sistem pembagian harta warisan adat adalah penelitian yang dilakukan oleh Nanang. Ia mengemukakan bahwasanya penelitian ini menyoroti perbedaan sistem kekeluargaan dan adat istiadat antara Lampung Pepadun dan Lampung pesisir. Faktor ini berpengaruh pada pengembangan sistem hukum adat. Penelitian ini juga membahas permasalahan dalam pelaksanaan hukum waris adat di masyarakat Lampung, khususnya terkait dengan sistem mayorat yang sering disalahpahami dan disalahgunakan. Selain itu, dampak perubahan ini terhadap anak perempuan dalam hukum waris adat juga menjadi fokus.¹⁵ Selanjutnya, Sonny Dkk¹⁶ mengakui perubahan dalam norma hukum warisan patrilineal dengan mengakui hak-hak dan posisi anak perempuan serta janda dalam beberapa kelompok tertentu. Faktor yang memicu perubahan ini meliputi agama, modernisasi, urbanisasi, migrasi, dan peran yang semakin besar perempuan dalam membangun kesejahteraan keluarga. Faktor lain juga disebutkan oleh Muslim Dkk¹⁷ seperti perkawinan campuran, tingkat

¹⁴ Chanifan Dkk, "Sistem Pembagian Waris Adat Lampung Pepadun Perspektif Maqashid Al-Syariah dan Al-Urf", *Jurnal An-Nawa*, Vol. 4 No. 1 (2022), hlm. 38.

¹⁵ Nanang Suhendar, "Pelaksanaan Waris Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam", (Lampung: Intitut Agama Islam Negeri Metro, 2019), hlm. 5.

¹⁶ Sonny Dkk, "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal", *Journal Trunojoyo*, Vol. 16 No. 1, (2021), hlm. 73-74.

¹⁷ Muslim Dkk, "Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung di Bandar Lampung)", *Jurnal Tafkirul Iqtishadiyah*, Vol. 3 No. 1 (2023), hlm. 41-42.

pendidikan, dan perkembangan teknologi juga dibahas sebagai pengaruh terhadap sistem kewarisan patrilineal dalam masyarakat adat Lampung. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka dari beberapa penelitian diatas yang telah dikelompokkan menjadi dua kategori penelitian, kita dapat mengetahui adanya kesamaan dan perbedaan dalam hal yang akan diteliti. Kesamaan dalam penelitian yang akan dilakukan dalam tulisan ini adalah keduanya akan meneliti tentang sistem pembagian harta warisan dalam adat Lampung. perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini, di mana peneliti akan lebih mendalami nilai-nilai sosial yang terkandung dalam sistem pembagian harta warisan adat Lampung, khususnya sistem kewarisan yang ada di Desa Penagan Ratu. Penelitian ini akan menggunakan teori sosiologi hukum islam dan konstruksi sosial sebagai pisau analisis isu masalah berdasarkan fakta sosial yang ada terkait sistem kewarisan di Desa Penagan Ratu.

E. Kerangka Teoretik

1. Sosiologi Hukum Islam

Disiplin studi dalam bidang sosial yang memfokuskan pada hubungan dan saling pengaruh antara evolusi hukum Islam dan perubahan dalam struktur sosial masyarakat disebut Sosiologi Hukum Islam. Melalui penggunaan teori ini dalam penelitian, guna memahami bagaimana nilai-nilai, norma dan prinsip-prinsip hukum Islam berinteraksi dengan kehidupan sosial Masyarakat Muslim.

a. Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial dalam Hukum Islam

Hukum islam merupakan suatu sistem hukum yang meliputi berbagai aspek yang dijadikan panduan dalam kehidupan manusia. Prinsip yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan hukum Islam adalah prinsip yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits. Aspek-aspek yang diatur dalam hukum islam antara lain yang *pertama*, hukum ini mengatur dalam hal ibadah yakni hubungan antara manusia dengan Tuhannya. *Kedua*, hukum ini mengatur masalah dalam keluarga seperti pernikahan, perceraian, wasiat, dan warisan.¹⁸ *Ketiga*, hukum ini mengatur hubungan antar manusia seperti transaksi jual beli, pinjam meminjam dan lain-lain. *Keempat*, hukum islam juga mengatur permasalahan ekonomi termasuk zakat, wakaf, dan pendistribusian harta kekayaan.

Hukum Islam mencakup semua perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Selanjutnya, dimensi konkret dalam hukum islam terwujud dalam perilaku yang sesuai dengan ajaran islam baik secara individu maupun kolektif. Secara lebih spesifik, dimensi konkret ini tercermin dalam kehidupan mereka sehari-hari.

¹⁸ Fitriyani, "Aspek-Aspek Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol. 11 No. 2 (2019), hlm. 54.

Hukum islam mempunyai karakteristik tersendiri diantaranya adalah, *pertama* adanya dimensi syari'at dan fikih.¹⁹ Syari'at merupakan serangkaian aturan berupa larangan maupun perintah yang berasal dari Allah swt dan Rasul-Nya. Sedangkan fikih merupakan hasil pemahaman manusia terkait syari'at. Antara syari'at dan fikih, keduanya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. *Kedua*, adalah Ketuhanan, artinya hukum islam ada bukan hanya untuk mengatur kebutuhan fisik, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Unsur ketuhanan ini menekankan bahwasanya suatu hukum berasal dari satu aturan yang ditetapkan oleh Allah swt. Namun, Hukum Islam tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga mengacu pada hasil ijtihad. Hal tersebut juga termasuk aturan-aturan negara yang mengandung unsur kemaslahatan umum. *Ketiga* adalah Universal, artinya hukum islam merupakan suatu huku yang dipakai dan berlaku hampir di seluruh dunia. Hal tersebut juga tentunya dengan adanya penyesuaian kergaman masing-masing daerah dan perkembangan zamannya.²⁰

¹⁹ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), hlm. 33.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 36.

b. Hukum Islam dalam Pendekatan Sosiologi Hukum

Sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari kehidupan dalam suatu masyarakat. Hal tersebut guna memahami bagaimana suatu golongan dalam masyarakat terbentuk serta memahami interaksi mereka satu sama lain. Sosiologi membantu dalam menganalisa suatu fenomena sosial dalam suatu masyarakat dengan menemukan keyakinan dan atas dasar-dasar apa fenomena sosial tersebut terjadi.

Beberapa aspek yang diuraikan dalam ruang lingkup sosiologi hukum antara lain adalah, *pertama* dalam ilmu sosiologi hukum akan mengamati dasar-dasar sosial dari suatu hukum. Hal ini merujuk kepada pondasi sosial yang menjadi dasar dari terbentuknya suatu hukum. *Kedua*, bahwa sosiologi hukum memperhatikan pengaruh-pengaruh penerapan suatu hukum terhadap aspek-aspek sosial dalam masyarakat.²¹ *Ketiga*, bahwa sosiologi hukum mengkaji praktik-praktik dalam fungsi hukum. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Artinya, selain mempelajari aturan dalam perundang-undangan, sosiologi hukum juga berfungsi untuk mengidentifikasi

bagaimana hukum diterapkan dalam praktik misalnya oleh lembaga pengadilan.

Sementara itu, terdapat dua objek yang dikaji dalam sosiologi hukum.²² *Pertama*, sosiologi mengkaji tentang hukum dalam tindakannya sebagai bentuk kontrol sosial pemerintah. Dalam konteks ini, sosiologi hukum mengkaji seperangkat aturan khusus yang berlaku dan diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, sosiologi hukum menganalisis proses yang berperan dalam membentuk individu sebagai bagian integral dari masyarakat. Artinya, dalam hal ini adanya sosiologi hukum adalah sebagai wadah dalam mewujudkan eksistensi sebagaikaidah sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat.

Hukum Islam dalam pendekatan sosiologi hukum mengacu pada cara pandang yang mengkaji bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagai seperangkat aturan yang diterapkan secara individual.²³ Dalam konteks ini, sosiologi hukum mengeksplorasi bagaimana norma-norma Islam tercermin dalam struktur sosial, kebiasaan, dan proses kehidupan dalam suatu masyarakat.

²² Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 6.

²³ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 7 No. 2 (2012), hlm. 300.

2. Konstruksi Sosial Peter L. Berger

Peter L. Berger, seorang sosiolog berkebangsaan Austria-Amerika, dikenal sebagai tokoh utama dalam teori konstruksi sosial. Menurut Berger, pembentukan realitas sosial terjadi ketika individu berinteraksi dan ikut membentuk kenyataan bersama.²⁴ Ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya pasif dalam menerima realitas yang ada, tetapi juga menciptakan realitas tersebut melalui interaksi sosial. Berger meyakini bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses konstruksi sosial yang melibatkan tindakan dan interaksi manusia.²⁵

Berger berpendapat bahwa realitas sosial tidak bersifat inheren atau objektif, melainkan direkonstruksi oleh manusia melalui interaksi sosial. Berger menekankan peran institusi sosial dalam membentuk realitas sosial.²⁶ Manusia tidak hanya dipengaruhi oleh realitas objektif, tetapi juga oleh realitas subyektif yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Dalam realitas objektif, pengaruh lingkungan tempat manusia tinggal sangat memengaruhi secara struktural. Sementara dalam realitas subyektif, manusia dipandang sebagai organisme yang memiliki kecenderungan khusus dalam konteks sosialnya. Institusi-institusi tersebut seperti

²⁴ Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7 No. 1 (2018), hlm. 7.

²⁵ Charles R. Ngangi, "Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial," *Agri-Sosioekonomi*, Vol. 7 No. 2 (2011), hlm. 3.

²⁶ Daud Alfons Pandie, Liem Kok Han, dan Jeni Isak Lele, "Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Oelaba Yang Beragama Kristen Terhadap Realitas Sosial Etnis Bajo (Manusia Perahu) Yang Beragama Islam Dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger," *Matheteuo: Religious Studies*, Vol. 1 No. 2 (2021), hlm. 91.

keluarga, agama ekonomi, dan pendidikan, yang memainkan peran dalam membentuk pandangan serta nilai-nilai masyarakat.

Pada level yang lebih tinggi, manusia menciptakan realitas simbolis yang meliputipandangan hidup yang menyeluruh untuk memberikan legitimasi dan menetapkan aturan dalam kehidupan sosial. Proses terwujudnya realitas tersebut melalui beberapa tahapan yang melibatkan faktor eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.²⁷

a. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan suatu proses dimana manusia menghasilkan simbol-simbol atau tanda-tanda yang merepresentasikan ide-ide atau nilai-nilai dalam pikiran mereka.

b. Objektivasi

Objektivasi ini terjadi saat simbol-simbol yang muncul setelah eksternalisasi tersebut dijadikan objek yang eksis secara independen dari individu, sehingga dapat dipahami oleh orang lain dalam suatu masyarakat.²⁸

²⁷ M. Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 14.

²⁸ Peter L Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Terj. Hasan Basri (Jakarta: LP3ES, 2018), hlm. 87.

c. Internalisasi

Internalisasi merupakan tahap saat manusia mengambil simbol-simbol yang telah diobjektivasi dan menginternalisasi makna simbol tersebut pada diri mereka sendiri. Dengan demikian, melalui tahapan ini, manusia menciptakan dan mengembangkan realitas simbolis yang merupakan landasan bagi interaksi sosial.

Dalam konteks penelitian ini, dibahas bahwa dalam masyarakat Muslim Lampung Pepadun yang menganut sistem patrilineal, anak laki-laki tertua memiliki hak atas seluruh harta warisan dan peran sebagai penerus keturunan. Berbeda dengan konsep pembagian warisan 2:1, Masyarakat Muslim Lampung Pepadun menerapkan sistem kewarisan *mayorat* laki-laki.

Dalam perspektif Berger, kenyataan sosial dihasilkan melalui proses konstruksi sosial yang melibatkan tindakan dan interaksi manusia. Teori ini digunakan sebagai sudut pandang dan alat analisis terhadap isu sistem pembagian waris dalam Masyarakat Muslim Lampung Pepadun di Desa Penagan Ratu. Dengan tujuan untuk mengungkap alasan di balik bagaimana nilai-nilai terkait sistem pembagian warisan adat dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta bagaimana hal ini memengaruhi persepsi mereka terhadap warisan. Selain itu, teori ini digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor budaya dan lokal memainkan peran dalam memahami dan menerapkan sistem pembagian waris oleh Masyarakat Muslim Lampung Pepadun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Ini berarti bahwa peneliti secara langsung merujuk data penelitian pada masyarakat Desa Penagan Ratu Kabupaten Lampung Utara, untuk mengumpulkan data penelitian terkait sistem pembagian harta warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun. Penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data langsung dari subjek penelitian, sehingga menghasilkan data yang didasarkan pada fakta-fakta sosial yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan yuridis empiris untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena sosial yang dialami oleh subjek penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti akan menguraikan fenomena dan realitas sosial yang terkait dengan sistem pembagian warisan di Desa Penagan Ratu, yang merupakan bagian dari masyarakat Muslim Lampung Pepadun.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh ketika peneliti terlibat langsung dalam situasi penelitian. Data tersebut berasal dari narasumber dengan individu yang memiliki pengetahuan mengenai sistem pembagian harta warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini mengambil informasi tambahan yang melengkapi dan menguatkan data-data utama terkait sistem pembagian warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun di Desa Penagan Ratu. Informasi ini berupa buku, tesis, jurnal, artikel, atau sumber dari internet yang memberikan penjelasan tentang masalah yang akan diteliti terkait sistem pembagian warisan Masyarakat Muslim, Lampung Pepadun.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data untuk penelitian ini, peneliti menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara memegang peranan penting dalam penelitian mengenai sistem pembagian warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun di Desa Penagan Ratu. Wawancara merupakan proses penting dalam pengumpulan

informasi²⁹ yang memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan responden yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem pembagian harta waris adat tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan panduan wawancara sebagai alat bantu untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem pembagian warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun di Desa Penagan Ratu berjalan, serta faktor-faktor yang memengaruhi praktik-praktik ini. Orang-orang yang akan diwawancarai sebagai narasumber untuk mengumpulkan data terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Narasumber

Narasumber	Kedudukan/Posisi
Bapak Asnawi	Masyarakat Desa Penagan Ratu
Bapak Rosadi	Tokoh Agama Desa Penagan Ratu
Bapak Agus Salim dengan Gelar Adat “Suttan”	Kepala/Tetua Adat Desa Penagan Ratu

²⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalalia Indonesia, 2014), hlm. 170.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses yang esensial dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memahami sistem pembagian warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun. Peneliti akan mencari informasi dari beragam sumber seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi rapat, dan sumber lain yang relevan.³⁰ Penggunaan dokumentasi dalam metode pengumpulan data penelitian ini, peneliti harap dapat menyelidiki sistem warisan Lampung Pepadun secara teliti dan mendalam, sehingga dapat menggali wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik pembagian harta waris di Desa Penagan Ratu.

c. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan melalui serangkaian tahapan pengelolaan untuk memastikan hasil penelitian yang berkualitas. Tahap pertama adalah *editing*, di mana data yang telah terkumpul akan diteliti ulang untuk memastikan kejelasannya, relevansinya, dan konsistensinya terkait dengan sistem pembagian waris adat di Desa Penagan Ratu. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data yang ada.

³⁰ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 132.

Setelah tahap editing, data yang relevan akan diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori yang sesuai dengan topik penelitian.³¹ Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis data dengan mendefinisikan dan memaparkan data sesuai dengan kategorinya, lalu menganalisisnya berdasarkan literatur yang relevan dengan sistem pembagian waris adat di Desa Penagan Ratu. Tahap terakhir adalah menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, mengungkapkan temuan-temuan terkait dengan sistem pembagian warisan adat di Desa Penagan Ratu, Lampung Utara.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, terdapat lima bab yang masing-masing membahas topik yang relevan dengan masalah yang sedang diselidiki. Setiap bab saling terhubung dan membentuk sebuah kesatuan yang utuh dengan bab lainnya. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan mengenai latar belakang isu permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan serta kegunaan dari penelitian,

³¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 99.

tinjauan literatur, landasan teori, metode penelitian, dan rangkaian pembahasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini.

Bab II Pada bab ini Berisi penjelasan tentang dasar teoritis yang menjadi penguat dalam pembahasan topik penelitian. Isinya mencakup aspek-aspek hukum warisan yang berlaku di Indonesia, seperti hukum waris sesuai ketentuan Islam, hukum waris dalam KUHPerdara, dan hukum waris adat.

Bab III Pada bab ini akan dijabarkan gambaran umum tentang gambaran umum lokasi penelitian serta sistem pembagian warisan di Desa Penagan Ratu, Lampung Utara.

Bab IV Analisis Data akan melakukan analisis data yang telah dikumpulkan untuk menjelaskan praktik sistem pembagian warisan dan alasan masih berlangsungnya sistem adat dalam pembagian warisan di Desa Penagan Ratu.

Bab V Bagian akhir akan menyajikan simpulan dari pembahasan serta menjawab perumusan masalah. Selain itu, bab ini juga akan memuat berbagai saran yang relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan serta analisis yang telah peneliti paparkan pada pembahasan sebelumnya terkait dengan sistem pembagian warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun di Desa Penagan Ratu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian harta warisan pada Masyarakat Muslim Desa Penagan Ratu menunjukkan ketimpangan dibandingkan dengan aturan kewarisan Hukum Islam dan KUHPerdota, terutama dalam penetapan ahli waris yang mengutamakan anak laki-laki tertua sebagai ahli waris tunggal. Meskipun terdapat sedikit pergeseran dengan memberi bagian kepada saudara kandung lainnya atas persetujuan anak laki-laki tertua, hal ini masih jauh dari prinsip keadilan yang diatur dalam Hukum Islam dan KUHPerdota. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan dialog dan reformasi yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, termasuk edukasi hukum dan reformasi hukum adat yang lebih inklusif. Dengan demikian, diharapkan tercipta keseimbangan antara tradisi dan modernitas serta hak individu dan kesetaraan sosial, yang melibatkan perlindungan hak-hak

perempuan dan anak-anak serta peningkatan kesadaran akan pentingnya musyawarah dalam pembagian harta warisan.

2. Selanjutnya adalah kesimpulan mengenai alasan mengapa sistem pembagian warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun di Desa Penagan Ratu masih dipraktikkan hingga sekarang. Faktor *pertama*, adalah karena masyarakat di desa tersebut masih menerapkan ajaran, norma, dan nilai-nilai sosial dan budaya dari para leluhur mereka. Hal ini yang kemudian berpengaruh pada aturan kewarisan, dimana mereka masih menganut sistem *patrilineal*. Artinya hak atas kepemilikan seluruh harta warisan yang ditinggalkan pewaris dipegang oleh anak laki-laki tertua.

Faktor *kedua*, adalah besarnya pengaruh Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam keberlangsungan praktik pembagian harta warisan di Desa Penagan Ratu. Peran kedua tokoh tersebut yakni sebagai personal yang menjaga keutuhan tradisi leluhur, sekaligus menjadi mediator jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan.

Praktik pembagian warisan di Desa Penagan Ratu secara turun temurun membentuk konstruksi sosial yang muncul dari pemahaman masyarakat

terhadap suatu aturan. Sehingga hal tersebut yang kemudian menghasilkan tiga proses yaitu :

a. Eksternalisasi

Masyarakat Muslim Lampung Pepadun di Desa Penagan Ratu masih menggunakan sistem kewarisan adat yang menegaskan bahwa bagian warisan hanya untuk anak laki-laki tertua. Hal tersebut mencerminkan proses eksternalisasi nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat desa tersebut. Aturan ini menjadi ekspresi dari keyakinan mereka tentang sistem kewarisan, serta bagaimana mereka mengkonseptualisasikan struktur sosial dalam pembagian warisan.

b. Objektivasi

Aturan-aturan adat yang mengatur pembagian warisan di Desa Penagan Ratu menjadi bagian norma yang diakui oleh masyarakat. Meskipun dirasakan tidak adil bagi beberapa orang, namun bagi masyarakat desa tersebut aturan kewarisan ini di objektivasi dan dianggap sebagai bagian dari norma yang dipahami masyarakat.

c. Internalisasi

Dalam konteks sistem pembagian warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun di Desa Penagan Ratu, keputusan untuk hanya

memberikan harta warisan kepada anak laki-laki tertua merupakan wujud dari proses internalisasi. Hal ini menunjukkan bagaimana nilai sosial mempengaruhi keputusan yang diambil oleh setiap individu dalam suatu masyarakat.

3. Sistem Sistem pembagian warisan adat pada Masyarakat Muslim Lampung Pepadun, meskipun memiliki persamaan dengan hukum Islam dalam hal subyek dan objek warisan, menunjukkan perbedaan mencolok terutama dalam penerapan sistem mayorat patrilineal dan ketidakpastian bagian warisan yang diterima. Di sisi lain, hukum Islam menetapkan bagian warisan secara rinci dan memiliki konsep yang dapat menghalangi pewarisan. Untuk menjembatani kesenjangan antara hukum formal (hukum Islam dan KUHPerdara) dan praktik sosial adat, diperlukan dialog dan reformasi hukum yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, termasuk edukasi hukum dan peningkatan kesadaran hak-hak ahli waris. Reformasi hukum adat yang lebih inklusif dapat memungkinkan adaptasi hukum adat dengan prinsip-prinsip keadilan universal, menciptakan keseimbangan antara tradisi dan modernitas, serta antara hak individu dan kesetaraan sosial. Dengan demikian, sistem warisan yang lebih adil dan inklusif dapat terwujud, memperhatikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak serta pentingnya musyawarah dalam penyelesaian persengketaan warisan.

Namun, terdapat beberapa perbedaan mencolok antara sistem warisan adat Lampung Pepadun dan hukum Islam. Dalam sistem warisan adat, terdapat sistem mayorat patrilineal di mana ahli waris utama dipilih dari keturunan laki-laki atau anak laki-laki tertua, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada sistem seperti itu. Selain itu, dalam hukum Islam, bagian masing-masing ahli waris sudah ditetapkan secara rinci sesuai dengan prinsip Al-Quran, sementara dalam sistem adat Lampung Pepadun, bagian warisan tidak ditentukan dengan pasti. Hukum Islam juga memiliki konsep *mawāni' al-irsi* yang bisa menghalangi seorang ahli waris untuk menerima warisan, sedangkan dalam adat Lampung Pepadun tidak ada hambatan seperti itu. Prinsip pembagian harta warisan dalam adat Lampung Pepadun didasarkan pada asas musyawarah dan mufakat, dan meskipun hak atas keseluruhan harta warisan dipegang oleh anak laki-laki tertua, dalam kasus tertentu harta bisa dibagi kepada saudara kandung lain melalui rapat keluarga yang dipimpin oleh yang tertua dan berdasarkan kesepakatan yang tulus. Perbedaan-perbedaan ini terutama disebabkan karena Masyarakat Muslim Lampung Pepadun masih berpegang teguh pada aturan kewarisan dalam hukum adat mereka.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan, analisis, serta kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait sistem pembagian warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun Desa Penagan Ratu, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Kepada Tokoh Agama dan Tokoh Adat Desa Penagan Ratu, diharapkan adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa terkait dengan ajaran syari'at dan hukum negara terkait dengan kewarisan.
2. Tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan tradisi serta sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan peran mereka melalui pendidikan dan pembinaan, serta pembentukan mekanisme mediasi yang efektif untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan berkeadilan.
3. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum, termasuk dalam hal pembagian warisan. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan dan sosialisasi hukum yang

menyeluruh, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun informal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Kitab Fikih

Al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Am*, Damaskus: Dār Al-Qalam, 2004.

Al-Jundī, Muḥammad al-Shahhāt, *Al-Mirāts fi Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr.

Az-Zuḥaylī, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 8, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 274 tentang Kewarisan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852 tentang Kewarisan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 853 Ayat (3) tentang Kewarisan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 854 tentang Kewarisan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 855 tentang Kewarisan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 857 tentang Kewarisan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penjelasan BAB XII Bagian 2 Pasal 277 tentang Kewarisan

Buku

- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Penerjemah Tim Abdul Hayyie dkk, Kairo: Darut Taqwa, 2001.
- Asmuni dkk, *Hukum Waris Islam: Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, Medan: Perdana Publishing, 2021.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- As-Shabuniy, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, Alih Bahasa Sarmin Syukur, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bungin, M. Burhan, *Konstruksi Sosial Media Massa*, (Jakarta: Kencana, 2008.
- Berger, Peter L & Luckmann, Thomas, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Terj. Hasan Basri, Jakarta: LP3ES, 2018.
- Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdata*, Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Perangin, Efendi, *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Hakim, Muhammad Luthfi, *Fiqh Mawaris*, Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Juhari, Imam & Bahar, Muhammad Ahli, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Khisni, Akhmad, *Hukum Waris Islam*, Semarang: UNISSULA PRESS, 2013.
- Moechthar, Oemar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.

- Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- MK, H.M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Meliala, Djaja S, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- Nugroho, Sigit Sapto, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalalia Indonesia, 2014.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Solikin, Nur, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2022.
- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Elmiyah, Nurul, *Hukum Kewarisan BW Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia: dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata* (Sinar Grafika, 2022), hlm. 26.
- Ter Haar, Bertrand, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, Surabaya: Fadjar, 1993.
- Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Wignajodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Zainal, Muhammad, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019

Artikel & Jurnal

- Adela, Sofia, “Hak Kewarisan Zawil Arham (Perspektif Mazhab Hanafiyah dan Syafi’iyah),” *Jurisprudensi*, Vol. 10, No. 2, 2018.
- Agbi, Aah Tugima, “Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Waris Islam”, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).
- Aini, Siti Maryam Qurotul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sebab Dan Halangan Waris-Mewaris,” *JAS MERAH*, Vol. 2, No. 1, November 2022.
- Assyafira, Gisca Nur, “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia,” *Al-Mashlahah*, Vol. 8, No. 1, Mei 2020.
- Bangun, Erni, “Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerduta,” *Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 1, Februari 2017.
- Budi, Santoso dan Rahmat, Doris, “Pembagian Waris dalam Hukum Islam,” *Adi Widya*, Vol. 4, no.2, November 2020.
- Burhan, Muhammad, “Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia,” *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Chanifan Dkk, “Sistem Pembagian Waris Adat Lampung Pepadun Perspektif Maqashid Al-Syariah dan Al-Urf”, *Jurnal An-Nawa*, Vol. 4, No. 01, 2022.
- Dharma, Ferry Adhi, “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial,” *Kanal*, Vol. 7, No. 1, (2018).
- Fadloli dkk, “Islamic Inheritance Law: A Comprehensive Examination of the Principles and Status of Successor Heirs in the Division of Inheritance in Indonesia,” *ALFIQH*, Vol. 2, No.1, April 2023.
- Fitriyani, Fitriyani, “Aspek-Aspek Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Tasamuh*, Vol. 11, No. 2, 2019.
- Frisandia, Micselin Sifa, dan W, Salsabila Ardila, “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Mengenai Sistem Keekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia,” *Synergy*, Vol. 1, No. 4, 2024.
- Goa, Lorentius, “Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat,” *Sapa*, Vol. 2, No. 2, 2017.

- Hakim, Nurul, "Konflik Antara Al-Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia", *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Haniru, Rahmat, "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," *Al-Hukama*, Vol. 4, No. 2, 2014.
- Haries, Akhmad, "Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat," *Fenomena*, Vol. 6, No. 2, Desember 2014.
- Hariwiyanti, Nia dan Ruja, I. Nyoman, "Analisis Proses Eksternalisasi, Objektivasi, Internalisasi dan Makna Simbolik Upacara Adat Karo Suku Tengger," *ETNOREFLIKA*, Vol. 11, No. 2, 2022).
- Humaira, Aida, "Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun Dalam Tinjauan Fikih Islam," *Mizan*, Vol. 5, No. 3, 2021.
- Kurniawan, Anang Hadi, dan Basri, Ade Darmawan, "Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Kusnadi, "Pembagian Waris Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ijtimaiyya*, Vol. 10, No. 2, 2017.
- Liky Faizal Dkk, "Implikasi Hukum Adat Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Ijtimaiyya*, Vol. 15, No. 2, 2022.
- Lisa Dkk, "Analisis Tentang Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dalam Pembagian Warisan Adat Lampung Saibatin", *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Lubis, Amru Syaputra, "Perbedaan Seseorang Yang terhalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI dan Fikih," *Wahana Inovasi*, Vol. 9, No. 2, Desember 2020.
- Muslim Dkk, "Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung di Bandar Lampung), *Jurnal Tafkirul Iqtishadiyyah*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Nangka, Bravo, "Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekeabatan," *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 3, Oktober 2019.

- Natalia, Desi Dkk, "Penyelesaian Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Lampung (Studi di Desa Rulung Helok Kabupaten Lampung Selatan)", *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Pandie, Daud Alfons dkk, "Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Oelaba Yang Beragama Kristen Terhadap Realitas Sosial Etnis Bajo (Manusia Perahu) Yang Beragama Islam Dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger," *Matheteuo*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- R. Ngangi, Charles , "Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial," *Agri-Sosioekonomi*, Vol. 7, No. 2, 2011.
- Ridla, M. Rasyid , "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *AL-IHKAM*, Vol. 7, No. 2, 2012.
- Sagala, Elviana, "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata," *Justice*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Santika, Sovia dan Eva, Yusnita, "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral," *Al-Mashlahah*, Vol. 11, No. 2, November 2023.
- Santoso, Puji "Konstruksi Sosial Media Massa," *Al-Balagh : Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Sonny Dkk, "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal", *Journal Trunojoyo*, Vol. 16, No. 1, 2021.
- Suhendar, Nanang, "Pelaksanaan Waris Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam", (Lampung: Intitut Agama Islam Negeri Metro, 2019).
- Sullivan, Johan, "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam," *LEX PRIVATUM*, Vol. 7, No. 3, Oktober 2019.
- Thahari, Chamim, "Fiqh Keindonesiaan: Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia", *Analisis*, Vol. 15, No. 2, 2015.
- Wahyuni, Afidah, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", *SALAM*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2018.

Dokumen

Dokumen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Abung Timur, Desa Penagan Ratu, *Riwayat Berdirinya Desa Penagan Ratu*.

Dokumen Kantor Kepala Desa Penagan Ratu, *Profil Desa Penagan Ratu, Kecamatan Abung Timur*, Tahun 2023.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Asnawi, Masyarakat Muslim Desa Penagan Ratu, Lampung Utara, 04 April 2024.

Wawancara dengan Bapak Rosadi, Tokoh Agama Desa Penagan Ratu, Lampung Utara, 07 April 2024.

Wawancara dengan Bapak Agus Salim dengan Gelar Adat Suttan, Ketua Adat Desa Penagan Ratu, Lampung Utara, 20 April 2024.